

BAGIAN PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/176
NOMOR KLAS. :	
ANAL :	B I S I T



TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOPI

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-046/D.A/5/1972.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

tentang

RENTJANA UNDANG-UNDANG POKOK KEDJAKSAAN DAN PERBEDAAN
PENAFSIRAN ANTARA PARA PENEGAK HUKUM

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kedjaksaan Republik Indonesia tidak sesuai lagi dengan susunan ketatanegaraan dalam pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 setjara murni ;
- 2. Bahwa perlu mempersiapkan suatu Rentjana Undang-undang Pokok Kedjaksaan sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah ;
- 3. Bahwa perbedaan penafsiran tentang Ketentuan-ketentuan Hukum Atjara Pidana antara Hakim, Djaksa dan Polisi sering mengganggu kelantjaran dalam tugas pelaksanaan Penegakan Hukum khususnya didalam penyelesaian perkara ;
- 4. Bahwa perlu mentjari djalan keluar dalam menanggulangi perbedaan penafsiran tersebut diatas.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Kerdja Kedjaksaan Tahun 1972.

MENDENGAR

: Pendapat dari para Djaksa Agung Muda.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : 1. Rantjangan Undang-undang Pokok Kedjaksaan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pemikiran Kedjaksaan untuk didjadikan sumbangan kepada Pemerintah didalam menjusun suatu Undang-undang Pokok Kedjaksaan jang baru ;
- 2. Usaha untuk menanggulangi perbedaan penafsiran mengenai Ketentuan-ketentuan Hukum Atjara Pidana antara Hakim, Djaksa dan Polisi dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pedoman bagi seluruh karyawan Kedjaksaan dalam usaha mengatasi hambatan-hambatan jang timbul karena perbedaan-perbedaan penafsiran tersebut dalam praktek sehari-hari ;
- 3. Surat Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Mei 1972.

DJAKSA AGUNG R.I.
SOEGIH ARTO

A R S U